



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/98/SK/ RS/V/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAYANAN JANTUNG TERPADU PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan kardiovaskuler;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kardiovaskuler, perlu di dukung oleh sumber daya manusia baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, agar terciptanya pelayanan kardiovaskuler yang bermutu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Pelayanan Jantung Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;
 7. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Pelayanan Jantung Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

- KEDUA : Tim Pelayanan Jantung Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelayanan Jantung Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap kebutuhan penanganan penyakit jantung bagi pasien di lingkungan RSUD Sekayu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelayanan Jantung Terpadu bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sekayu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 12 Mei 2023
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/98/SK/RS/V/2023
Tanggal : 12 Mei 2023
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Jantung
Terpadu pada Rumah Sakit Umum
Daerah Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023

**TIM PELAYANAN JANTUNG TERPADU PADA RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

- Pelindung : Direktur RSUD Sekayu
Pengaruh : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan
Penanggung Jawab : Wakil Direktur Pelayanan
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
Ketua Operasional : dr. Sarilia Septiani, Sp.JP
Sekretaris : dr. Cheryl
Wakil Sekretaris : - Sub-Koordinator Ketatausahaan
- Sub-Koordinator Pelayanan Medik

Anggota:

1. Tim Kardiologi : - dr. Sarilia Septiani, Sp.JP;
- dr. Enggar Sari Kesuma Wardhani;
- dr. Rolando Agustian Halim;
- dr. Cheryl;
- Deka Parawita, Am.Kep;
- Ns. Romi Apriansyah, S.Kep;
- Deti Henzelina, Am.Kep.
2. Tim Penyakit Dalam : - dr. Erti Sundarita, Sp.PD.(K)HOM;
- dr. Herianto, Sp.PD;
- dr. Febry Rahmayani, Sp.PD;
- dr. Agustian Dwi Putra, Sp. PD;
- dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD.
3. Tim Bedah Thorax dan Kardiovaskular : - dr. Bermansyah, Sp.B.T.KV
- dr. Aswin Nugraha, Sp.B.T.KV
- dr. Ahmat Umar, Sp.B.T.KV
- dr. Gama Satria, Sp.B, Sp.BTKV;
- dr. Yunita Sari;
- dr. Hendra Ercha Riri;
- Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral;

4. Tim Neurologi : - dr. Nursaenah, Sp.N;
- dr. Laila Zamhariro, Sp.S;
- dr. Fulvian, Sp.N;
- dr. Pinto Desti Ramadhoni, Sp.S(K),FINA;
- dr. Febrian Syahputra;
- dr. Sandy Rahmando;
- Umi Nur Astutik, Am.Kep;
- Ns. Andri Andika, S.Kep;
- Meti Kartikasari, Am.Kep;
- Deti Henzelina, Am.Kep;
- Ns Romi Apriansyah, S.Kep.
5. Tim Anestesi : - dr. Ihsan Afifandi, Sp. An;
- dr. Weni Wahyuni Sp.An., M.Kes;
- Penata Anestesi.
6. Tim Radiologi : - dr. Meita Ranika, Sp.Rad;
- dr. Santa Mercylia;
- Kepala Ruangan Radiologi;
- Fisikawan Medik.
7. Tim Rehabilitasi Medik : - dr. Jalalin, Sp. KFR;
- Fisioterapis.
8. Tim Patologi Klinik : - dr. Natasya, M. Ked (Clin-Path), Sp. PK;
- dr. Jeffry Nugraha, Sp.PK.
9. Tim Gizi : - Kepala Instalasi Gizi;
- Kepala Ruangan Gizi;
- Nutrisionis.
10. Tim IGD : - Kepala Instalasi Gawat Darurat.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018